**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah.**

Perkembangan IT (*Information Technology*) seiring laju era transformasi dan informasi ini ditandai dengan berkembang pesatnya produk IT (*Information Technology*). Kehadiran teknologi telah memberikan nuansa baru bagi kehidupan manusia yang menyentuh semua aspek kehidupan. Idealnya perkembangan teknologi, memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhannya dan melakukan interaksi dengan manusia lainnya di mana pun berada. Namun demikian, Teknologi selain membawa keuntungan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, juga menimbulkan kerugian seperti halnya maraknya kejahatan yang dilakukan melalui kecanggihan teknologi dan informasi, Bahkan memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran atau jenis kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis. Ditegaskan bahwa:

Kejahatan sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian dalam arti material maupun immaterial. Kerugian material misalnya korban kejahatan dan rusak atau musnahnya harta benda serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya. Kerugian immaterial dapat berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum[[1]](#footnote-2).

1

Kejahatan merupakan perbuatan antisosial, tidak hanya terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang, tetapi ada juga dalam masyarakat yang telah maju (dengan peralatan teknologi yang lebih canggih tentunya). Kejahatan tidak hanya di dunia nyata (*real*), tetapi juga di dunia maya (*virtual*) yang berbeda bentuknya dengan kejahatan konvensional, karena telah diperhalus sedemikian rupa. Keberadaan suatu kejahatan identik dengan keberadaan manusia itu sendiri meskipun ada kemungkinan bentuk atau tipe kejahatan dari tiap-tiap masyarakat berbeda.

Kecangihan teknologi telah memberikan kemudahan-kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu melalui penyalahgunaan sebagai modus operandinya seperti halnya pencemaran nama baik melalui media dan kecanggihan teknologi. Pencemaran nama baik dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, terutama erat kaitannya dengan proses pembuktian suatu tindak pidana (faktor yuridis). Apalagi penggunaan untuk tindak kejahatan itu memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan media kecanggihan teknologi (konvensional). Perbuatan atau tindakan, pelaku, alat bukti ataupun barang bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah diidentifikasi, tidak demikian halnya untuk kejahatan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menggunakan berbagai media.

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika kemudian timbul suatu kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.

Dalam upaya mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai kesebandingan hukum. Dalam konteks inilah, peran dari pembuat undang-undang dikedepankan. Fungsi legislasi dari pemerintah merupakan sarana untuk mencapai kesebandingan hukum. Sehingga hakim dan aparat penyidik (kepolisian) tidak selalu berpegang pada asas legalitas saja[[2]](#footnote-3).

Kejahatan pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan teknologi informasi semakin banyak dilakukan. Jenis dan modus kejahatannya sendiri pun terus berkembang. Di sisi lain, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan pencemaran nama baik dengan teknologi informasi ini masih sangat rendah. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit. Perkembangan kejahatan pencemaran nama baik sampai saat ini semakin meningkat, termasuk adanya kemajuan teknologi tidaklah menyebabkan kejahatan itu semakin berkurang tapi justru sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan makin canggih dan rumit, tidak sesederhana yang kita bayangkan. “Dunia maya (*cyberspace*) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice sistem*)”[[3]](#footnote-4).

Salah satu kejahatan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menyalahgunakan kecanggihan teknologi adalah rekayasa dengan berbagai modus kejahatan yang disengaja sehingga berakibat kerugian pada seseorang baik materil dan immateril. pencemaran nama baik seseorang dapat dioperasikan menggunakan sebuah perangkat lunak yang merupakan bagian dari kecanggihan teknologi, sehingga modus kejahatan tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik seseorang atau instansi, seperti kasus penghinaan, penuduhan korban yang sangat dirugikan, baik secara material maupun immaterial.

Fakta inilah syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merugikan harkat dan martabat manusia baik secara pribadi maupun secara berkelompok yang telah dilarang oleh Allah. Dalam hukum Islam dijumpai istilah *jinayah* “yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta keturunan dan akal (intelegensi)[[4]](#footnote-5). Demikian pun halnya, Negara turut mengatur perlindungan martabat, harga diri manusia sebagaimana tercantum dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana bab XVI dalam pasal 310 ayat (1):

KUHP bab XVI dalam pasal 310 ayat (1) menyebutkan dengan tegas “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama selama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah”[[5]](#footnote-6).

Namun demikian, penerapan hukum di atas ternyata belum bisa dijadikan sebagai langkah dan upaya pencegahan terhadap perbuatan seseorang yang menyerang atau merusak nama baik orang lain yang dikenal dengan istilah pencemaran nama baik.

Indikator kurang maksimalnya penerapan penegakan hukum ini, berbagai bentuk tindakan pidana pencemaran nama baik dengan aliran modus yang beragam masih marak dilakukan oleh berbagai oknum, seperti halnya penyebaran berita palsu, nenuduh suatu tindakan tertentu yang buruk, bahkan sampai pada pemanfaatan kecanggihan teknologi untuk tindak kejahatan terkait modus pencemaran nama baik. Desakan masyarakat dalam pemberantasan tindak kejahatan yang terjadi di sekitar, hal tersebut menjadi salah satu perlambat pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Berkaitan dengan *belediging* (penghinaan) sebagaimana termaktub dalam Pasal 310 - Pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih tetap dipertahankan. *Belediging* ini bisa beragam wujudnya. Ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan. Ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Hampir di seluruh dunia, pasal- pasal yang terkait penghinaan masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Semua bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik itu merupakan delik aduan, sehingga hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan (dihina atau dicemarkan nama baiknya). Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik sebagai salah satu bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. Berangkat dari hal tersebut, penulis melihat bagaimana tinjauan hukum pidana dan Islam terkait pencemaran nama baik melalui IT, mencermati permsalahan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian ilmiah dikaji secara empirik yang memiliki relevansi bagi kepentingan ummat.

1. **Identifikasi Masalah.**

Berangkat dari uraian latar belakang tersebut menunjukan bahwa indikator ketidaknyamanan, kerugian harkat dan martabat disebabkan karena delik pidana dengan berbagai modus terkait pencemarana nama baik yang dilakukan dengan berbagai bentuk dan media dengan ini penulis mendeskripsikan identifikasi masalah sebagai berikut:

* 1. Munculnya banyak kecenderungan yang dirasakan orang adanya gangguan, kerugian materi dan ammateri, harkat dan martabat, dalam wujud serangan yang dilakukan dengan sengaja oleh oknum tertentu untuk mencemarkan nama baik.
	2. Maraknya tindak pidana terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oknum dengan berbagai modus
	3. Kecanggihan teknologi dan informasi diartinegatifkan hingga berwujud tindakan pemanfaatan teknologi untuk mencelakakan, menyerang, merusak harkat dan martabat orang lain
1. **Batasan dan Rumusan Masalah.**
	1. **Batasan Masalah.**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapat dikemukakan beberapa batasan masalah penelitian ini agar lebih terarah pada sasaran yang akan diteliti. Adapun batasan masalah penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

* 1. Tindak pidana pencemaran nama baik melalaui pemanfaatan perangkat lunak jaringan sosial kecanggihan teknologi ditinjau dari hukum pidana Indonesia.
	2. Tindak pidana pencemaran nama baik melalaui pemanfaatan perangkat lunak jaringan sosial kecanggihan teknologi ditinjau dari hukum Islam.
	3. Sanksi tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui pemanfaatan perangkat lunak jaringan sosial kecanggihan teknologi ditinjau dari hukum pidana Indonesia dan menurut hukum Islam.
	4. **Rumusan Masalah.**

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan permasalahan yang lebih spesifik yaitu sebagai berikut:

Bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik melalaui IT (*Information Technology*) ditinjau dari hukum pidana Indonesia dan Hukum Islam?

**D. Definisi Operasional.**

Guna menghindari pemahaman yang keliru atas judul penelitian di atas penulis mendeskripsikan tentang pencemaran nama baik yaitu :

1. Pidana yaitu suatu perkara kejahatan atau tindak criminal yang dapat mencelakakan orang lain.
2. Hukum pidana yaitu hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.
3. Pencemaran yaitu proses, cara perbuatan, mencemari atau mencemarkan yang dilakukan melalaui pemanfaatan perangkat lunak jaringan sosial kecanggihan teknologi seperti internet dengan berbagai program layanan yang disalah gunakan mencemarkan nama/kehohormatan orang lain sehingga perbuatan itu bisa menyebabkan kotor, ternoda dan tercela bagi seseorang.
4. Nama baik merupakan kehormatan, kemuliaan seseorang.
5. Hukum Islam yakni aturan-aturan yang mengatur perihal urusan dan perbuatan yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadis.
6. IT (*Information Technology*) yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi

**E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

**1. Tujuan Penelitian.**

Dalam upaya pencapaian target penelitian, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

Untuk mengetahui tindakan dan sanksi pidana pencemaran nama baik melalui IT (*Information Technology*) ditinjau dari hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

* + 1. **Manfaat Penelitian.**

Dari rumusan tujuan penelitian di atas, secara teoritis bahwa kegunaan penelitian ini untuk membangun secara konstruktif pengembangan kajian awal tentang pemahaman hukum pencemaran nama baik, dijadikan pengembangan dan pembaharuan hukum yang berkenaan dengan pencemaran nama baik. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat dan digunakan oleh pihak:

1. Sebagai pertimbangan bagi para pemegang kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan.
2. Bagi para mahasiswa yang berkeinginan melanjutkan penelitian ini pada aspek dan obyek lebih faktual, kajian penelitian ini dapat kiranya dijadikan rujukan upaya menambah khazanah keilmuan tentang tindak pidana, sanksi, penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik.
1. Agus Raharjo, *Cyberbrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 29. [↑](#footnote-ref-2)
2. Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 388. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid*., h. 419. [↑](#footnote-ref-4)
4. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2007), h. 60. [↑](#footnote-ref-5)
5. Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka 2004), h. 2. [↑](#footnote-ref-6)